



KEPALA DESA TALAGO SARIAK
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK
NOMOR : 33-1TAHUN 2025

TENTANG
INOVASI BERKASIH (BERAS SEGENGAM KASIH)
DESA TALAGO SARIAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALAGO SARIAK

- Menimbang** : a bahwa sebagai upaya meningkatkan kerukunan,
membangun nilai sosial dan gotong royong pada masyarakat Desa Talago Sariak;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talago Sariak tentang Inovasi BERKASIH (Beras Segengam Kasih) Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
 - 3 Undang-undangan Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 25, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4178).

- 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Provinsi Sumatera Barat.
- 5 Keputusan Walikota Pariaman Nomor 49 tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pariaman

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi BERKASIH (Beras Segengam Kasih) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tujuan Beras Segengam Kasih (BERKASIH) sebagai berikut :

1. Meringankan beban kebutuhan pokok warga kurang mampu di desa Talago sariak secara berkelanjutan.
2. Menghidupkan Kembali budaya sedekah harian dan gotong royong yang menjadi roh Pancasila.
3. Menjadikan dasawisma sebagai ujung tombak kepedulian sosial di Tingkat rumah tangga .
4. Melatih kepekaan sosial dan rasa Syukur seluruh warga melalui kebiasaan berbagi.
5. Menjadikan Pokja 1 PKK sebagai motor penggerak jaminan pangan berbasis masyarakat.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas yang dalam hal ini Ketua Dasawisma menjemput ke rumah-rumah yang telah dijadwalkan, kemudian Tim POKJA 1 menimbang, mencatat, dan mengemas jadi paket 5 Kg.

KEEMPAT : Sasaran Kegiatan Beras Segengam Kasih (BERKASIH) ini adalah :

1. seluruh rumah tangga di Desa Talago Sariak, diutamakan anggota PPK.
2. Warga Katergori : Fakir miskin, Lansia sebatang kara, janda tidak mampu, keluarga ODGJ, warga sakit menahun.
3. Sumber Data dari Pemerintah Desa dan Dasawisma.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talago Sariak
Pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



(AHMAD FAHMI)


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota di Pariaman;
2. Bagian Hukum Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
4. Peninggal

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NOMOR : 33-1 TAHUN 2025
SUSUNAN PENGURUS BERAS SEGENGAM KASIH (BERKASIH)
DESA TALAGO SARIAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD FAHMI	PESASEHAT	
2	SYAHRONI ANWAR	PENASEHAT	
3	RIDWAN	PEMBINA	
4	IRSYAD	KETUA	
5	IKHSAN RANDY	SEKRETARIS	
6	ZULASMA	BENDAHARA	
7	NURMANSYAH	PETUGAS HARI SENIN	
8	AFRIALDI	PETUGAS HARI SENIN	
9	YULI ANGRIANI	PETUGAS HARI SELASA	
10	ILHAM RIZKI	PETUGAS HARI SELASA	
11	MAWARNI	PETUGAS HARI RABU	
12	INDRA	PETUGAS HARI RABU	
13	HARNAYULIS	PETUGAS HARI KAMIS	
14	ANDI MAS ALI	PETUGAS HARI KAMIS	
15	BETRI MURNI	PETUGAS HARI JUM'AT	
16	JONI AFRIZAL	PETUGAS HARI JUM'AT	
17	ELFITA	PETUGAS HARI SABTU	
18	BAINAR	PETUGAS HARI SABTU	

Ditetapkan di Talago Sariak
Pada tanggal 8 Januari 2025
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



AHMAD FAHMI